

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 29 TAHUN 2008**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008**

ABSTRAK :

- Melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 berdasarkan pasal 42 dan pasal 43 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 677 Tahun 2003, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2008.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 dengan tugas : mengkoordinir dan mengarahkan PPS dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih Tetap, membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang 2008, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota,

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tanggal 23 April 2008